


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pati

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Kabupaten Pati

Gambar 2.1. Peta Infrastruktur Kabupaten Pati



Sumber: patikab.go.id, 2017

Kabupaten Pati adalah salah satu kabupaten dari 35 daerah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah bagian Timur Laut. Ibu kota Kabupaten Pati terletak di tengah-tengah kabupaten dan berada di jalur pantura Semarang-Surabaya sekitar 75 km sebelah timur Semarang dimana jalurnya sangat ramai karena sering digunakan sebagai jalur transit. Untuk melewati Kota Pati dapat melalui dua jalur, yaitu jalur dalam kota dan jalur lingkaran Pati. Untuk kendaraan

umum dan besar melewati jalur lingkaran sedangkan untuk kendaraan pribadi dapat melewati jalur dalam kota maupun jalur lingkaran. Secara astronomi, Kabupaten Pati terletak di antara 6°25' sampai 7°00' Lintang Selatan dan 100°50' sampai 111°15" Bujur Timur. Sedangkan secara geografis, Kabupaten Pati memiliki batas wilayah, diantaranya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

Kabupaten Pati secara administratif memiliki luas wilayah 150.368 hektare (1.503,68 km²) terdiri dari lahan sawah sebesar 59.332 hektare, lahan bukan sawah sebesar 66.086 hektare, dan lahan bukan pertanian sebesar 24.940 hektare. Luasnya lahan sawah yang cukup besar di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa aktivitas pertanian merupakan potensi yang harus dipertahankan agar dapat berkembang terus. Untuk potensi pertanian terdiri dari tanaman padi, palawija, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura (sayuran dan buah). Disamping itu, sektor pertanian sangat berkaitan dengan sektor industri dimana sebagai penyedia bahan baku. Selain itu juga terdapat potensi di sektor perikanan dimana jenis perikananannya seperti ikan laut, produksi ikan budidaya tambak, kolam, waduk, sungai, dan kolam campuran. Kemudian juga terdapat potensi di sektor industri yang sangat berpengaruh dalam perkembangan wilayah Kabupaten Pati. Untuk jenis kegiatan industri yang berkembang di Kabupaten Pati seperti industri kuningan di Kecamatan Juwana, industri tapioka di Kecamatan Margoyoso dan

Trangkil, industri batu bata dan pabrik gula di Kecamatan Trangkil, industri penambangan pasir di Kecamatan Gunungwungkal, serta industri makanan berskala nasional yaitu PT Garuda Food di Kecamatan Pati dan PT Dua Kelinci di Kecamatan Margorejo. Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh, 1.484 RW dan 7.585 RT. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat gambar tabel mengenai pembagian wilayah administratif menurut kecamatan di Kabupaten Pati, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administratif Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pati

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1.	Sukolilo	16	86	478	158,74	10,56
2.	Kayen	17	70	433	96,03	6,39
3.	Tambakromo	18	63	341	72,47	4,82
4.	Winong	30	81	474	99,94	6,65
5.	Puncakwangi	20	68	333	122,83	8,17
6.	Jaken	21	81	311	68,52	4,56
7.	Batangan	18	53	273	50,66	3,37
8.	Juwana	29	88	370	55,93	3,72
9.	Jakenan	23	59	356	53,04	3,53
10.	Pati	24/5	99	569	42,49	2,83
11.	Gabus	24	76	401	55,51	3,69
12.	Margorejo	18	65	318	61,81	4,11
13.	Gembong	11	82	276	67,30	4,48
14.	Tlogowungu	15	70	322	94,46	6,28
15.	Wedarijaksa	18	58	340	40,85	2,72
16.	Trangkil	16	60	374	42,84	2,85
17.	Margoyoso	22	80	336	59,97	3,99
18.	Gunungwungkal	15	47	241	61,80	4,11
19.	Tayu	13	77	310	69,31	4,61
20.	Cluwak	21	75	395	47,59	3,16
21.	Dukuhseti	12	46	343	81,59	5,43
Total		406	1.484	7.585	1.503,68	100

Sumber: BPS Kabupaten Pati dalam angka, 2021

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Pati

Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Pati berjumlah 1.324.188 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 880,63 jiwa/km² yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 660.484 jiwa dan perempuan berjumlah 663.704 jiwa (BPS Kabupaten Pati, 2021). Hal ini meningkat sebesar 4,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu di tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Pati sebesar 1.259.590 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 837,67 jiwa/km². Berikut ini dapat dilihat tabel tentang jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per km² menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Pati pada tahun 2019 dan 2020, yaitu:

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per km² Menurut Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Pati Pada Tahun 2019 dan 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk per km ²	
		2019	2020	2019	2020
1.	Sukolilo	92.568	90.270	583,14	568,67
2.	Kayen	73.989	78.540	770,48	817,87
3.	Tambakromo	50.274	55.616	693,72	767,43
4.	Winong	50.231	63.638	502,61	636,76
5.	Puncakwangi	42.030	47.934	342,18	390,25
6.	Jaken	42.929	46.174	626,52	673,88
7.	Batangan	43.770	44.619	864,00	880,75
8.	Juwana	98.051	95.933	1753,10	1715,23
9.	Jakenan	40.983	47.568	772,68	896,83
10.	Pati	108.669	108.398	2557,52	2551,14
11.	Gabus	52.813	62.279	951,41	1121,94
12.	Margorejo	64.137	64.091	1037,65	1036,9
13.	Gembong	45.351	47.370	673,86	703,86
14.	Tlogowungu	51.388	54.300	544,02	574,85
15.	Wedarijaksa	61.386	63.808	1502,35	1562,01
16.	Trangkil	62.492	63.275	1458,73	1477,01
17.	Margoyoso	74.378	74.267	1240,46	1238,4

18.	Gunungwungkal	36.410	37.898	589,16	613,24
19.	Tayu	43.933	47.338	633,86	682,99
20.	Cluwak	65.659	70.022	1379,39	1471,36
21.	Dukuhseti	58.149	60.850	712,70	745,8
Total		1.259.590	1.324.188	837,67	880,63

Sumber: BPS Kabupaten Pati dalam angka, 2021

2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintahan Kabupaten Pati membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melalui Dinas ini diharapkan pelayanan perizinan dilaksanakan sesuai dengan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan pula dapat menciptakan iklim yang mendorong kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur pemerintah pada masyarakat serta adanya keterpaduan koordinasi dalam proses pemberian dokumen perizinan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana disebutkan pada Bab 5 pasal 17 bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan oleh PTSP wajib menggunakan PSE (Perizinan Secara elektronik) oleh PTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 mencakup aplikasi otomasi proses kerja dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati memiliki visi dan misi diantaranya yaitu :

Visi :

“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik.”

Misi :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik.
2. Meningkatnya pemberdayaan UMKM dan Pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.

2.2.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati

1. Kedudukan DPMPTSP Kabupaten Pati :

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas DPMPTSP Kabupaten Pati :

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta

bidang energi dan sumber daya mineral dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

3. Fungsi DPMPTSP Kabupaten Pati :

Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral.
3. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati


Struktur organisasi sangat penting dimiliki oleh suatu instansi dengan maksud untuk mengetahui kedudukan dan tanggungjawab para pegawai dalam menjalankan tupoksi masing-masing. DPMPTSP Kabupaten Pati memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Program dan Keuangan

3. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - Seksi Pengembangan Penanaman Modal
 - Seksi Promosi Penanaman Modal
4. Bidang Perizinan, membawahi :
 - Seksi Perizinan Investasi
 - Sksi Perizinan Usaha Lain
5. Bidang Informasi dan Pengawasan, membawahi :
 - Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
6. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Pati dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Gambar 2.2. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pati



Sumber : pegawai kantor DPMPTSP Kabupaten Pati

2.2.4 Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati

Sumber daya manusia di suatu organisasi sangat diperlukan untuk menunjang dalam keberlangsungan kinerja suatu organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia maka suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia untuk mendukung kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati harus kompeten sesuai dengan penempatan tugas di bidangnya. Dalam perkembangannya, pegawai DPMPTSP Kabupaten Pati pada tahun 2021 berjumlah 48 orang yang terdiri dari PNS berjumlah 22 orang dan non PNS berjumlah 26 orang. Berikut ini adalah pengkategorian jumlah pegawai DPMPTSP Kabupaten Pati, diantaranya:

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki – Laki	24 orang	50
2.	Perempuan	24 orang	50
Jumlah		48 orang	100

Sumber: pegawai DPMPTSP Kabupaten Pati diolah peneliti

Berdasarkan tabel 2.3. tentang jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada DPMPTSP Kabupaten Pati dapat diuraikan bahwa pegawai laki – laki berjumlah 24 orang dengan persentase 50%. Sedangkan pegawai perempuan juga berjumlah 24 orang dengan persentase 50%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang ada di DPMPTSP Kabupaten Pati dalam kategori laki – laki maupun perempuan sama rata.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pendidikan

No.	Status Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S2	6	12,5
2.	S1	24	50
3.	D3	5	10,42
4.	SLTA/ SMA/ SMA	13	27,08
Jumlah		48 orang	100

Sumber: pegawai DPMPTSP Kabupaten Pati diolah peneliti

Berdasarkan tabel 2.4. terkait jumlah pegawai berdasarkan status pendidikan dapat dilihat bahwa pegawai yang bersatus pendidikan S1 mendominasi yaitu berjumlah 24 orang dengan persentase 50%. Kemudian diikuti oleh pegawai berstatus pendidikan SLTA/ SMA/ SMK berjumlah 13 orang dengan persentase 27,08%. Selanjutnya pegawai yang berstatus pendidikan S2 berjumlah 6 orang dengan persentase 12,5% dan pegawai yang berstatus D3 berjumlah 5 orang dengan persentase 10,42%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pegawai yang ada di DPMPTSP Kabupaten Pati sudah kompeten dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya.

DPMPTSP Kabupaten Pati memiliki 42 jenis pelayanan perizinan yang dapat diterbitkan. Untuk mengetahui macam-macam jenis pelayanan perizinan yang diterbitkan dan waktu penyelesaiannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Jenis Pelayanan Perizinan dan Waktu Penyelesaian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati

No.	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian
1.	Izin Lokasi	2 Hari

2.	Izin Gangguan (HO)	-
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14 Hari
4.	Izin Prinsip Penanaman Modal	3 Hari
5.	Izin Usaha Penanaman Modal	7 Hari
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	2 Hari
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	2 Hari
8.	Tanda Daftar Industri (TDI)	4 Hari
9.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 Hari
10.	Izin Masuk Kota (IMK)	10 Menit
11.	Izin Reklame	12 Hari
12.	Izin Pendirian Tempat Ibadah	14 Hari
13.	Izin Pengumpulan Dana / Penyelenggaraan	4 Hari
14.	Izin Menutup Jalan (IMJ)	1 Hari
15.	Izin Penggunaan Alun-alun	3 Hari
16.	Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	3 Hari
17.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	4 Hari
18.	Izin Penetapan Lokasi Tanah Milik Pemda	12 Hari
19.	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	3 Hari
20.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	7 Hari
21.	Izin Prinsip Perluasan	3 Hari
22.	Izin Usaha Perluasan	3 Hari
23.	Izin Usaha Perubahan/ Alih Status	3 Hari
24.	Izin Usaha Penggabungan/ Marger	3 Hari
25.	Izin Usaha Industri (IUI)	3 Hari
26.	Izin Optik	5 Hari
27.	Izin Salon	5 Hari
28.	Izin Klinik	3 Hari
29.	Izin Apotek	3 Hari
30.	Izin Toko Obat	7 Hari
31.	Izin Depot Air Minum Isi Ulang	5 Hari
32.	Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	7 Hari
33.	Izin Laik Sehat Hotel	5 Hari
34.	Izin Laik Sehat Rumah Makan	5 Hari
35.	Izin Pengobatan Tradisional	3 Hari

36.	Izin Laboratorium	7 Hari
37.	Izin Toko Alat Kesehatan	7 Hari
38.	Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	3 Hari
39.	Izin Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas	7 Hari
40.	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)	7 Hari
41.	Izin Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima	7 Hari
42.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	7 Hari

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pati, 2020

2.3 Inovasi Sistem Perizinan Masuk Kota Sepuluh Menit Aja Rampung (SIP MAS HAR)

Izin Masuk Kota merupakan izin suatu kendaraan angkutan barang yang hendak memasuki kota guna melakukan bongkar muat barang di wilayah Kota Pati. Sejalan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Izin Masuk Kota Bagi Kendaraan Angkutan Barang, peraturan ini dibuat dengan maksud untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang mengangkut barang masuk kota dan sebagai pedoman serta landasan operasional dalam mengatur kendaraan angkutan barang untuk membongkar muat barang yang masuk Kota Pati. Izin Masuk Kota bagi kendaraan angkutan barang masuk dalam Kota Pati ditetapkan dalam upaya pembinaan penertiban dan pengamanan pada jalan-jalan tertentu di Kabupaten pati dapat dilewati atau dilalui kendaraan angkutan barang atau truk, dan menunjang pelayanan perhubungan daerah di Kabupaten Pati. Untuk kendaraan angkutan barang yang diberi izin masuk kota yaitu kendaraan yang jumlah beratnya sekitar 2.000 kg sampai 8.250 kg. Kendaraan angkutan barang yang melakukan kegiatan bongkar muat barang di suatu ruas jalan terdapat ketentuan jadwal bongkar muat, ada jam-jam tertentu untuk melakukan bongkar

muat barang-barang berupa hasil bumi, barang-barang kelontong, bahan-bahan bangunan yang menjadi langganannya di wilayah Kota Pati. Oleh karena itu, dari pihak yang akan mengangkut atau melakukan bongkar muat barang-barang di Kota Pati harus mempunyai surat izin yaitu Izin Masuk Kota. Oleh karena itu, pengguna layanan bisa melakukan permohonan izin masuk kota di Kantor DPMPTSP Kabupaten Pati. Untuk waktu penyelesaian proses perizinan berdasarkan SOP yaitu 10 menit langsung jadi apabila persyaratan dinyatakan lengkap serta tidak di pungut biaya dalam pembuatan surat Izin Masuk Kota. Untuk jangka waktu masa berlaku Surat Izin Masuk Kota yaitu 6 bulan sejak permohonan dilakukan dan dapat diperpanjang apabila masa berlaku sudah habis.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada pasal 386 dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu melakukan inovasi yang mengacu pada prinsip meningkatkan efisiensi, memperbaiki efektivitas dan kualitas pelayanan, serta berorientasi kepada publik. Dalam hal ini, salah satu Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati membuat suatu terobosan dalam bentuk inovasi SIP MAS HAR (Sistem Informasi Perizinan Masuk Kota Sepuluh Menit Aja Rampung) pada Izin Masuk Kota. Inovasi SIP MAS HAR itu merupakan istilah untuk Izin Masuk Kota dimana dalam proses pembuatan surat izin dapat dipastikan waktunya sepuluh menit dengan menggunakan sistem aplikasi SIMYANDU yang ditambahkan fasilitas tanda tangan elektronik. Inovasi SIP MAS HAR dibuat atas tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat selaku sopir yang

menginginkan waktu yang cepat dalam proses pembuatan Izin Masuk Kota. Sehingga, inovasi SIP MAS HAR dibuat dengan tujuan untuk mempercepat proses penerbitan surat Izin Masuk Kota hanya sepuluh menit untuk setiap satu izin dengan melampirkan berkas persyaratan lengkap dan gratis. Inovasi SIP MAS HAR ini berupa sistem tanda tangan elektronik dalam bentuk *barcode* di SK Izin Masuk Kota. Untuk memproses penerbitan surat Izin Masuk Kota menggunakan sistem aplikasi SIMYANDU. Di dalam aplikasi SIMYANDU ini dapat mempermudah proses perizinan yaitu pemohon dapat melakukan pendaftaran perizinan secara *online*, untuk persyaratan sudah dicantumkan di aplikasi SIMYANDU sehingga pemohon dapat mengupload dokumen yang dipersyaratkan. Selain itu, proses penerbitan surat izin lebih cepat dengan adanya tanda tangan elektronik. Dengan adanya aplikasi SIMYANDU bertujuan untuk memberikan pelayanan di bidang perizinan agar lebih cepat, mudah, efektif, dan transparan dalam mengakses permohonan perizinan. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan masyarakat sebagai pengguna layanan Izin Masuk Kota dapat merasakan kepuasan dalam mengurus surat Izin Masuk Kota, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kualitas pelayanan publik dapat meningkat jika terdapat standar pelayanan sebagai tolok ukur yang digunakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengurus pelayanan perizinan maupun non perizinan. Standar pelayanan publik ini juga dapat dijadikan acuan dalam menilai kualitas pelayanan. Standar pelayanan harus dimiliki oleh setiap

penyelenggara pelayanan publik dan harus dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian dari penerima pelayanan. Standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan (Hutagalung & Hermawan, 2018: 18). Adapun standar pelayanan pada Izin Masuk Kota dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6. Standar Pelayanan pada Izin Masuk Kota

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Izin Masuk Kota Bagi Kendaraan Angkutan Barang.
2.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir permohonan yang telah tersedia, dilampiri: <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi KTP Pemohon • Fotokopi STNK • Fotokopi Surat KIR
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan (<i>Front Office</i>). 2. Pemeriksaan berkas oleh petugas <i>Front Office</i> . 3. Proses Surat Keterangan atau Izin, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Petugas <i>Back Office</i> mengecek kembali data pemohon dan verifikasi data di aplikasi SIMYANDU; • Pengetikan dan pemasukan data, serta melakukan penomoran ke komputer oleh petugas <i>Back Office</i>; • Penandatanganan izin secara elektronik di aplikasi SIMYANDU dan cetak SK/Izin;

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan SK/Izin ke bagian loket pengambilan. <p>4. Penyerahan surat penerbitan Izin Masuk Kota kepada pemohon.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5.	Biaya atau tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	Izin Masuk Kota
7.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer, Printer, dan ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai komputer
9.	Pengawasan Internal	Kasi dan Kabid Perizinan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Sesuai mekanisme pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Sesuai kode etik dan janji layanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sesuai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Perjanjian Kinerja (PK)

Sumber: Keputusan Bupati Pati Nomor 503/0309 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 060/3142 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati

Adanya standar pelayanan pada Izin Masuk Kota membuat akses informasi menjadi transparan dan memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terpenuhinya standar

pelayanan diharapkan dapat meminimalisasi tindakan maladministrasi, seperti penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, dan pungutan liar yang membuat celah terjadinya tindakan korupsi (Ombudsman.go.id, 2019).